



## Analisis Pemadaman Penerangan Jalan Umum Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Perspektif Hukum Pelayanan Publik

### Analysis of Public Street Lighting Blackouts During the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities Legal Perspective of Public Service

Ina Ismayawati\*

[inaismayawati66@gmail.com](mailto:inaismayawati66@gmail.com)

Sholikul Hadi\*\*

[hadi76stain@gmail.com](mailto:hadi76stain@gmail.com)

Received: 17 October 2022 | Last Resived: 6 December 2022 | Accepted: 6 December 2022

#### Abstract

The implementation of Emergency Community Activity Restrictions or Emergency PPKM is one form of policy issued by the Indonesian government during the COVID-19 pandemic. This step was taken as an effort to stop the spread of COVID-19. However, in reality, this policy reaps pros and cons in society because it is considered to have injured several aspects of public service law. The objectives to be achieved with this research are: 1) Knowing the policy of turning off Public Street Lighting (PJU) during Emergency PPKM violates the law of public service or not. 2) Knowing the application of the principles of public service in the policy of blackout of Public Street Lighting (PJU) during the PPKM Emergency. This research is a type of normative legal research. The approach used in this research consists of two kinds, namely the statutory approach and the conceptual approach. The research was conducted by identifying and reviewing selected legal issues using primary, secondary, and tertiary legal materials. After conducting an in-depth study, conclusions will be drawn in the form of legal arguments that will answer legal issues and are stated in the conclusions. This study reached the following conclusions: 1) The policy of blackout of Public Street Lighting during Emergency PPKM is still not following the ideal public service law. 2) The application of the principles of public service has not yet been fully fulfilled. maximum during the implementation of the policy.

**Keywords :** *Blackout, Public Street Lighting, Emergency PPKM, Public Service.*

#### Abstrak

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat ialah salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia selama pandemi covid-19. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memutus penyebaran covid-19. Namun, realitanya kebijakan ini menuai pro dan kontra dalam masyarakat karena dianggap telah mencederai beberapa aspek dalam hukum pelayanan publik. Tujuan

\* Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Indonesia.

\*\* Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Indonesia.



yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini ialah: 1) Mengetahui kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat melanggar hukum pelayanan publik atau tidak. 2) Mengetahui penerapan asas-asas pelayanan publik dalam kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji isu hukum yang dipilih dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam maka akan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang akan menjawab isu hukum dan dituangkan dalam kesimpulan. Penelitian ini mencapai kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum selama PPKM Darurat masih belum sesuai dengan hukum pelayanan publik yang ideal. 2) Penerapan asas-asas pelayanan publik masih belum dapat dipenuhi secara maksimal selama pelaksanaan kebijakan tersebut

**Kata Kunci :** Pemadaman, Penerangan Jalan Umum, PPKM Darurat, Pelayanan Publik.

## Pendahuluan

Indonesia mengalami permasalahan nasional pada awal tahun 2020. Permasalahan tersebut disebabkan adanya virus (*Coronavirus Diseases 2019*) yang mewabah hingga ke seluruh dunia. <sup>1</sup>Mewabahnya covid-19 hingga ke seluruh dunia membuat *World Health Organization* (WHO) mengeluarkan status *Global Emergency*. Himbuan yang dikeluarkan oleh WHO membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan bahwa Indonesia mengalami pandemi non bencana alam. Hal tersebut disebabkan masifnya penularan wabah covid-19 di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dirilis pada 10 November 2021 jumlah kasus dengan kondisi positif Covid-19 telah menunjukkan angka 4.249.323.<sup>2</sup>

Adanya situasi pandemi akibat covid-19 membuat beberapa perubahan kebiasaan di berbagai lini kehidupan masyarakat. Salah satu hal yang berubah secara drastis ialah adanya kebijakan 3M yang digalakkan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. <sup>3</sup>Selain menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk menerapkan dan selalu melaksanakan kebijakan 3M, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan berbagai regulasi dalam menangani wabah covid-19. Akan tetapi, berbagai regulasi yang telah dikeluarkan oleh

<sup>1</sup> Ray Faradillahisari Nursofwa Et Al., "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Inicio Legis* 1, No. 1 (2020: 3, <https://doi.org/10.21107/II.V1i1.8822>).

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan, "Kesembuhan Covid-19 Bertambah Mencapai 4.096.194 Orang", *Covid-19*, 2021 <https://covid19.go.id/Berita/Kesembuhan-Covid-19-Bertambah-Mencapai-4096194-Orang>.

<sup>3</sup> Ratna Kartika Sari, "Identifikasi Penyebab Ketidapatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3m Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Akrab Juara* 6, No. 1 (2021): 87.

pemerintah dirasa masih kurang optimal dalam menekan laju penyebaran covid-19.<sup>4</sup>

Tindakan terkait pembuatan kebijakan baru yang diberi nama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya regulasi dalam bentuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 disebutkan bahwa para kepala atau pemimpin daerah memiliki kewajiban supaya mengeluarkan kebijakan terkait PPKM Darurat dalam berbagai sektor baik pelayanan publik, ekonomi, pariwisata, kesenian, maupun keagamaan.<sup>5</sup>

Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlangsung, beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali menerapkan kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum. Pada daerah tertentu di Pulau Jawa dan Bali pelaksanaan Pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat edaran pemimpin pemerintah daerah setempat. Beberapa daerah seperti Kabupaten Sleman, Kota Kediri, Kota Malang, Demak, Temanggung, Kulon Progo hingga Provinsi Bali telah melaksanakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat.<sup>6</sup>

Adanya kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum pada beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali menuai pro dan kontra di masyarakat. Pro dan kontra yang beredar di masyarakat lebih menyangkut pada hak-hak warga negara dan eksistensi keberadaan Penerangan Jalan Umum sebagai salah satu elemen pelayanan publik di Indonesia. Adanya pemadaman Penerangan Jalan Umum membuat masyarakat mempertanyakan eksistensi lampu jalan sebagai fasilitas umum yang harusnya dinikmati dan digunakan untuk kepentingan publik.

Penerangan Jalan Umum (PJU) telah melanggar dan tidak memenuhi hak warga negara maupun masyarakat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan maksud utama bahwa suatu negara harus bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan serta sarana umum yang memadai dan ramah bagi warga negara maupun masyarakat Indonesia.<sup>7</sup> Selain itu pemadaman Penerangan Jalan

---

<sup>4</sup> Mohammad Mulyadi, "Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid 19," *Bidang Kesejahteraan Sosial, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 13, No. 16/Ii/Puslit (2021): 14.

<sup>5</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

<sup>6</sup> Andrian Pratama Taher, "Kontroversi Kebijakan Pemda Matikan Lampu Jalan Saat Ppkm Darurat", *Tirto.Id*, 2021 <https://tirto.id/Kontroversi-Kebijakan-Pemda-Matikan-Lampu-Jalan-Saat-Ppkm-Darurat-Ghbg>.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 Ayat (3).

Umum (PJU) juga telah mencederai Pasal 15 dan 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) pun dilaksanakan tanpa adanya persetujuan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik telah berseberangan dengan asas-asas pelayanan publik utamanya pada asas kepastian hukum, kewajiban penyelenggara agar menyediakan fasilitas yang memadai dan yang lainnya yakni asas kepentingan umum. Padahal pemenuhan asas-asas tersebut harus dilaksanakan karena mereka ialah dasar dari sebuah pelayanan publik yang ideal. Merujuk pada uraian yang telah dijabarkan penulis di atas membuat penulis tergugah untuk melakukan penelitian untuk memecahkan isu hukum di atas dengan sebuah tulisan yang berjudul “Analisis Fenomena Pemadaman Penerangan Jalan Umum Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pelayanan Publik”.

Sebagaimana penjelasan di atas, maka penulis telah menentukan dua rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian. Rumusan masalah yang akan dibahas ialah:

1. Apakah kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat melanggar hukum pelayanan publik?
2. Bagaimana penerapan asas-asas pelayanan publik dalam kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat?

## Metode

Penelitian yang dilakukan ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum jenis ini sering disebut sebagai jenis penelitian hukum kepustakaan atau studi literatur. Dalam proses penelitian berlangsung penulis menggunakan dua buah pendekatan. Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa jenis pendekatan seperti: 1) pendekatan perundang-undangan; 2) pendekatan kasus; 3) pendekatan historis; 4) pendekatan konseptual; 5) pendekatan perbandingan.<sup>8</sup> Namun penulis hanya menggunakan dua buah pendekatan disesuaikan dengan isu hukum yang dipilih. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai acuan penulis dalam melaksanakan penelitian. Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan dilakukan agar penulis mampu memahami dan menelaah berbagai regulasi yang digunakan untuk mengupas isu hukum yang dipilih. Sedangkan pendekatan konseptual dipilih agar penulis dalam memecahkan isu hukum juga berlandaskan pada pandangan para ahli hukum.<sup>9</sup> Melalui kedua pendekatan

---

<sup>8</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 69.

<sup>9</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 68.

tersebut akan penulis gunakan untuk menelaah makna dari peraturan perundangan-undangan maupun pendapat ahli yang dijadikan penguat data dalam penelitian ini.

Penelitian ini ialah berbentuk penelitian kualitatif deskriptif yang mana akan menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber penelitian. Sumber penelitian terbagi menjadi tiga yakni sumber data hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya); sumber data hukum sekunder (buku, penelitian dalam jurnal, dan doktrin para pakar hukum); dan data hukum tersier (kamus hukum, internet, ensiklopedia).<sup>10</sup> Salah satu ciri dari penelitian hukum normatif ialah bentuk teknik pengumpulan data yang berbentuk studi dokumen.<sup>11</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk kualitatif deskriptif. Penggunaan metode ini ialah untuk menelaah dan memberikan uraian serta penjelasan mendetail terkait data yang telah didapat selama penelitian berlangsung tanpa melaksanakan justifikasi kepada hasil penelitian. Langkah yang dilakukan ketika data-data terkait sudah didapat ialah menelaah kemudian menganalisis data tersebut untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus utama pembahasan dalam penelitian.<sup>12</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Kebijakan Pemadaman Penerangan Jalan Umum Selama PPKM Darurat Dalam Hukum Pelayanan Publik

Pandemi covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan secara masif dan secara terus menerus. Salah satu kebijakan yang digalakkan ialah kebijakan 5M sebagai pengganti kebijakan 3M. kebijakan 5M mencakup memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan; mencuci tangan secara baik dan benar dengan menerapkan standar cara mencuci tangan; menjaga jarak dengan orang lain; tidak berkerumun; dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Alasan utama dibalik adanya kebijakan 5M ialah kurang optimalnya kebijakan 3M dalam rangka menurunkan angka kasus positif penderita covid-19.<sup>13</sup> Selain itu seperti yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali bahwa pemerintah dan masyarakat perlu untuk menguatkan pelaksanaan 3T. 3T

---

<sup>10</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 61-62.

<sup>11</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 139.

<sup>12</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 126.

<sup>13</sup>Rica El Chidtian, Aileena Solicitor Costa, Diana Aqidatun Nisa, And Riza Septriani Dewi. "Kampanye Pentingnya Gerakan 5m Di Kawasan Wisata." Dalam *Kebangkitan Desain & New Media: Membangun Indonesia Di Era Pandemi*, (Prosiding Snades 2021, Indonesia:Upn Veteran Jatim, 2021), 110.

ialah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dimana mencakup kegiatan *testing*, *tracing*, dan *treatment*.<sup>14</sup>

Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah ialah pemadaman Penerangan Jalan Umum. Kebijakan ini dilakukan pada beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali. Salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan ini ialah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Kulon Progo melaksanakan kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates. Pada Kabupaten Tangerang kebijakan tersebut diatur melalui surat yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Nomor 550/739-Dishub/2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Salah satu kebijakan pemerintah daerah terkait pemadaman Penerangan Jalan Umum ialah Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates. Pada huruf a dalam Surat Edaran Bupati tersebut disebutkan bahwa "Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dipadamkan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di tempat yang dipandang tidak membahayakan."<sup>15</sup> Kemudian kebijakan lainnya ialah Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Nomor 550/739-Dishub/2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Dalam kebijakan ini tertulis bahwa "Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami minta Saudara mematikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Ruas Jalan Protokol sampai dengan tanggal 20 Juli 2021."

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tidak disebutkan akan adanya kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Di dalamnya hanya diatur terkait pelaksanaan kegiatan di berbagai sektor selama PPKM Darurat berlangsung, pengetatan penerapan protokol kesehatan, penyaluran dana kepada berbagai pihak baik bantuan sosial maupun pendanaan untuk pelaksanaan PPKM Darurat, dan pemberian sanksi yang disertai dengan dasar hukumnya masing-masing.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019, Diktum Ketujuh Huruf J.

<sup>15</sup> Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 Tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu Di Fasilitas Umum Dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates, Huruf A.

<sup>16</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019.

Jika dicermati sebenarnya kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum telah menerapkan konsep negara hukum. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia ialah negara hukum membuat pemerintah wajib menjalankan segala hal dalam pemerintahan dengan berlandaskan konsep negara hukum secara mutlak. Negara hukum dipahami sebagai sebuah bentuk negara dimana segala sesuatunya diatur oleh undang-undang, bukan diperintah oleh orang-orang.<sup>17</sup> Indonesia yang merupakan negara hukum maka segala bentuk peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya.<sup>18</sup>

Problema yang muncul dengan adanya kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum pada beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali secara pembentukan perundang-undangan terletak pada dasar hukumnya. Pada Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates tidak menyebutkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pembentukannya padahal sudah jelas bahwa peraturan tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki perundang-undangan.<sup>19</sup> Lain halnya dengan Kemudian Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Nomor 550/739-Dishub/2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang telah menyebutkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 dalam dasar hukum pembentukan peraturan tersebut.

Ketidakselaratan antara Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates dan Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Nomor 550/739-Dishub/2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 membuat timbulnya konflik norma terkait kebijakan PPKM Darurat. Maka hal yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik norma tersebut ialah dengan melaksanakan asas *lex superior derogat legi inferior*.<sup>20</sup>

Oleh karenanya Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum

---

<sup>17</sup>D. Mutiaras Dalam Juniarso Ridwan Dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), 24.

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Pasal 7 Ayat (2).

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Ayat (1).

<sup>20</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 3 (2020): 311, <https://doi.org/10.54629/Jli.V17i3.711>.

dan Perkantoran Serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates dan Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Nomor 550/739-Dishub/2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak dapat berlaku memiliki kedudukan di bawah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

### Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Yang Dilanggar Dengan Adanya Kebijakan Pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) Selama PPKM Darurat

Pelayanan publik merupakan salah satu dari fungsi utama birokrasi pemerintahan. Terdapat tiga fungsi utama birokrasi pemerintahan jika ditinjau secara teoritis yaitu fungsi pelayanan, pemerintahan umum, dan pembangunan.<sup>21</sup> Pelayanan publik harus memenuhi kebutuhan para pelanggan atau penerima pelayanan. Pelayanan publik terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Pelayanan kebutuhan dasar ini mencakup pendidikan dasar, kesehatan, dan bahan kebutuhan pokok. Pelayanan publik yang termasuk dalam kategori pelayanan umum yakni pelayanan administrative, pelayanan barang, dan pelayanan jasa.<sup>22</sup>

Menurut Lembaga Administrasi Negara terdapat macam-macam pelayanan publik, seperti: pelayanan pemerintahan, pelayanan utilitas, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, pelayanan sandang, pangan, dan papan. Penerangan Jalan Umum ini termasuk dalam kategori pelayanan pembangunan karena merupakan jenis pelayanan yang menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan masyarakat.<sup>23</sup>

Penerapan kebijakan PPKM Darurat di masyarakat Indonesia memberikan berbagai respon mengenai hal tersebut. Salah satu dampak nyata dari adanya kebijakan PPKM Darurat ialah terbatasnya pelaksanaan pelayanan publik. Para pegawai penyelenggara pelayanan publik dihimbau pemerintah agar melaksanakan tugasnya dari rumah untuk mengurangi persentase tertular covid-19. Hal seperti inilah yang membuat pelayanan publik menjadi terhambat.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 25.

<sup>22</sup> Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 26.

<sup>23</sup> Lembaga Administrasi Negara, *Sankri Buku Iii Landasan Dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan Dan Perkembangan Sistem Administrasi Negara* (Jakarta: Lembaga Administrasi, 2004), 185.

<sup>24</sup> Kadek Julia Mahadewi, "Kebijakan Pelaksanaan Ppkm Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali," *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 10 (2021): 1880, <https://doi.org/10.24843/Ks.2021.V09.I10.P13>.

Ketentuan terkait pelayanan publik selama PPKM Darurat telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang pada diktum ketiga lebih tepatnya pada nomor 2 poin c disebutkan bahwa jumlah maksimal pegawai yang dapat bekerja secara WFO (Work From Office) atau secara luring sejumlah 25% dari jumlah total pegawai. Kebijakan ini hanya berlaku bagi sektor pelayanan publik milik pemerintah yang bersifat krusial dan tidak dapat dilakukan secara daring. Penyesuaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan situasi dan kondisi yang baru membuat penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai sektor menjadi kurang maksimal.<sup>25</sup>

Selain termasuk dalam pelayanan pembangunan, Penerangan Jalan Umum juga termasuk dalam kategori pelayanan jasa. Pelayanan publik tidak akan berjalan dengan lancar apabila penyelenggara ataupun penerima pelayanan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Terdapat hak dan kewajiban baik dari pihak penyelenggara ataupun penerima pelayanan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik mencakup:

- a) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b) Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
- c) Menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d) Menyediakan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e) Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g) Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h) Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i) Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j) Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- k) Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
- l) Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang

---

<sup>25</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019, Diktum Ketiga Nomor 2 Poin C.

berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum pada beberapa daerah tidak sesuai dengan kewajiban penyelenggara pelayanan publik yang harus menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Hal ini berlandaskan pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan kesehatan dan sarana umum yang memadai serta ramah bagi masyarakat Indonesia. Selain itu agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat terwujud secara ideal dan semestinya maka hak-hak masyarakat harus terpenuhinya sepenuhnya. Hak-hak masyarakat secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 25 hingga 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut disebabkan pelayanan publik yang ideal ialah pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan atau penerima pelayanan.<sup>27</sup>

Bila ditinjau lebih lanjut dalam peraturan pemadaman Penerangan Jalan Umum terdapat poin yang harus diperhatikan lebih mendalam khususnya pada bagian pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai penerima pelayanan. Selain itu juga pada asas memprioritaskan kepentingan umum, memberikan kepastian hukum kepada penerima layanan (pelanggan), dan asas kewajiban penyelenggara agar menyediakan fasilitas yang memadai.

#### Penerapan Asas-Asas Pelayanan Publik Selama PPKM Darurat

Pelayanan publik memiliki beberapa prinsip yang harus dipatuhi agar asas-asas pelayanan publik dapat terealisasi dengan optimal. Prinsip-prinsip pelayanan publik dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penuh dengan kesederhanaan;
- b) Selalu memegang prinsip yang mengutamakan kejelasan;
- c) Menjunjung tinggi kepastian waktu;
- d) Akurasi yang tinggi dalam setiap melaksanakan tugas;
- e) Memberikan dan menjaga keamanan dalam pelayanan;
- f) Memiliki tanggung jawab kepada pengguna pelayanan;
- g) Memenuhi dan memberikan kelengkapan pada sarana dan prasarana;
- h) Mudahnya jangkauan dan akses dalam menerima pelayanan;
- i) Selalu mengutamakan dalam hal kedisiplinan kemudian kesopanan juga keramahan;

---

<sup>26</sup>Pasal 15, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).

<sup>27</sup> Muhammad Fitri Rahmadana, Et. Al., *Pelayanan Publik* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 3.

- j) Memprioritaskan kenyamanan penerima layanan.<sup>28</sup>

Asas-asas pelayanan publik menjadi materi muatan utama dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang tercantum dalam Pasal 4. Pelayanan publik harus berlandaskan pada asas:

- a) Memprioritaskan kepentingan umum;
- b) Memberikan kepastian hukum kepada para penerima pelayanan;
- c) Penyelenggara memberikan kesamaan hak kepada setiap penerima pelayanan;
- d) Penyelenggara dan penerima pelayanan memiliki keseimbangan hak maupun kewajiban dalam pelaksanaan pelayanan;
- e) Penyelenggara bekerja dan memberikan pelayanan dengan optimal dan seprofesional mungkin;
- f) Penerima pelayanan aktif dan ikut berkontribusi dalam menyiapkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik;
- g) Penyelenggara pelayanan tidak melakukan diskriminasi kepada para penerima pelayanan;
- h) Pelayanan publik harus memberikan keterbukaan kepada para penerima pelayanan;
- i) Setiap pelayanan publik yang telah diberikan harus mampu dipertanggungjawabkan di muka hukum dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan;
- j) Penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan;
- k) Pelaksanaan pelayanan haruslah tepat waktu dan seefisien mungkin;
- l) Dalam proses pemberian pelayanan harus diutamakan kecepatan dan kemudahan serta keterjangkauan para penerima layanan untuk mendapatkan pelayanan.<sup>29</sup>

### Strategi Penerapan Asas-Asas Pelayanan Publik Selama PPKM Darurat

Pelayanan publik yang termasuk dalam bentuk pelayanan jasa publik salah satunya ialah jalan. Unsur-unsur yang termasuk dalam sarana dan prasarana dari sebuah jalan salah satunya adalah lampu jalan atau Penerangan Jalan Umum.<sup>30</sup> Kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum yang dilaksanakan di beberapa daerah menyebabkan suatu permasalahan. Permasalahan tersebut terletak pada komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang ideal dan optimal.

---

<sup>28</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 4.

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 3.

Penerapan asas-asas pelayanan publik selama kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum juga masih belum terlaksana dengan sepenuhnya. asas-asas pelayanan publik yang masih belum mampu terpenuhi secara maksimal khususnya pada asas kepentingan umum, memberikan kepastian hukum kepada penerima layanan (pelanggan), dan asas kewajiban penyelenggara agar menyediakan fasilitas yang memadai.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik lebih menekankan asas kepastian hukum yang harus memberikan jaminan akan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. Asas kepastian hukum diadakan demi dihormatinya hak-hak hukum yang dimiliki setiap masyarakat sebagai sebab adanya suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan sehingga stabilitas hukum dalam suatu negara dapat terwujud.<sup>31</sup>

Asas kepentingan umum merupakan salah satu perwujudan dari sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui adanya asas ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara menyeluruh.<sup>32</sup> Asas kewajiban penyelenggara agar memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai berartikan setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan harus disertai dan dilengkapi oleh peralatan maupun sarana dan prasarana yang sesuai dan dalam keadaan baik. Terbentuknya dan terselenggaranya pelayanan publik dengan sarana dan prasarana yang baik akan mampu meningkatkan kenyamanan kepada penerima pelayanan (pelanggan).

Penerapan asas-asas pelayanan publik yang masih belum optimal dalam kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum sudah seyogyanya membuat pemerintah untuk menerapkan kebijakan lain sebagai alternatif dalam upaya pengurangan jumlah pasien covid-19 selama PPKM Darurat. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan pemerintah agar pelayanan publik selama PPKM Darurat dapat dijalankan dengan optimal. Pertama ialah dengan meningkatkan standar pelayanan publik. Kedua dengan melakukan berbagai inovasi di sektor publik. Inovasi dalam sektor publik antara lain seperti inovasi produk, inovasi proses, inovasi tata kelola, inovasi kelembagaan, inovasi strategi kebijakan, inovasi teknologi.<sup>33</sup>

Pemadaman Penerangan Jalan Umum yang dilakukan pemerintah selama PPKM Darurat memang salah satu bentuk inovasi. Namun kebijakan ini

---

<sup>31</sup>Cekli Setya Pratiwi Et Al., "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb) Hukum Administrasi Negara" *Leip*, 2016, <https://Leip.Or.Id/Wp-Content/Uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-Yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.Pdf>.

<sup>32</sup>Sholikul Hadi, "Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia" *Ijlil: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law* 3, No. 2 (Juli-Desember 2021): 115. <https://doi.org/10.35719/Ijl.V3i2.128>.

<sup>33</sup>Rahmat Salam, "Perubahan Dan Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal Pandemi Covid-19" (*Journal Of Publik Administration And Government* 3, No. 1 (April 2021): 30.

berdampak pada pemenuhan hak-hak warga negara dan asas-asas pelayanan publik yang tidak terpenuhi secara optimal. Alangkah lebih baik jika inovasi tersebut disertai dengan inovasi teknologi. Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan, Lampu di Fasilitas Umum dan Perkantoran serta Pembatasan Mobilitas Aparatur Kalurahan/Pegawai Kelurahan Wates bahwa “Kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum dilakukan mulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB” bukanlah hal yang remeh.

Tujuan dari pemadaman Penerangan Jalan Umum memang baik yakni untuk mengurangi mobilitas masyarakat di luar rumah sehingga penularan covid-19 dapat melandai. Namun jika pemadaman tersebut tidak disertai dengan inovasi teknologi maka akan merugikan beberapa pihak. Pihak-pihak disini ialah masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak layaknya mobil ambulance yang dalam keadaan darurat harus mengantarkan pasien, mobil pemadam kebakaran yang harus menyelesaikan tugasnya harus melewati jalan yang gelap gulita. Hal ini tentu memiliki risiko bahaya yang tinggi bagi keselamatan pengendara, penumpang, ataupun pejalan kaki yang melintasi jalan tersebut.

Inovasi dalam Penerangan Jalan Umum sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Salah satu inovasi tersebut ialah dengan menerapkan sistem pengendalian lampu Penerangan Jalan Umum. Terdapat berbagai jenis cara untuk mengendalikan lampu Penerangan Jalan Umum seperti menggunakan sistem otomatis melalui jaringan internet berbasis android.<sup>34</sup> Cara yang lain ialah dengan pengendalian otomatis berdasarkan intensitas cahaya.<sup>35</sup>

## Simpulan

Pemadaman Penerangan Jalan Umum yang dijadikan sebagai sebuah kebijakan pada beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali masih belum menerapkan hukum pelayanan publik secara maksimal. Terdapat beberapa hal yang masih belum terpenuhi dengan adanya kebijakan tersebut. Beberapa hal yang belum terpenuhi dalam konteks pelayanan publik ialah hak-hak penerima layanan, kewajiban penyelenggara pelayanan, dan beberapa asas-asas pelayanan publik. Penerapan asas-asas pelayanan publik yang masih belum dilakukan secara optimal juga disebabkan tidak disertainya inovasi teknologi dalam pembentukan kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum.

---

<sup>34</sup> Dewangga Pradipta Buwana, Sabar Setiawidayat, And M Mukhsin, “Sistem Pengendalian Lampu Penerangan Jalan Umum (Pju) Melalui Jaringan Internet Berbasis Android,” *Jointecs (Journal Of Information Technology And Computer Science)* 3, No. 3 (2018): 49, <https://doi.org/10.31328/jointecs.v3i3.820>.

<sup>35</sup> Arief Bagus Dermawan And Esa Apriaskar, “Lampu Penerangan Jalan Otomatis Berdasarkan Intensitas Cahaya Dan Keberadaan Kabut Atau Asap,” *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro Undiksha* 9, No. 1 (2020): 56.

## Referensi

### Buku

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Lembaga Administrasi Negara, *SANKRI Buku III Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Perkembangan Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram Mataram University Press 2020).
- Rahmadana, Muhammad Fitri et. al., *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.

### Jurnal

- Buwana, Dewangga Pradipta, Sabar Setiawidayat, and M Mukhsin. "Sistem Pengendalian Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Melalui Jaringan Internet Berbasis Android." *JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science)* 3, no. 3 (2018): <https://doi.org/10.31328/jointecs.v3i3.820>.
- Dermawan, Arief Bagus, and Esa Apriaskar. "Lampu Penerangan Jalan Otomatis Berdasarkan." *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro Undiksha* 9, no. 1 (2020)
- Hadi, Sholikul. "Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia" *Ijlil: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 3, no. 2 (Juli-Desember 2021) <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.128>.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020) <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.
- Julia Mahadewi, Kadek. "Kebijakan Pelaksanaan Ppkm Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021) <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13>.

Mulyadi, Mohammad. "Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi COVID 19." *Bidang Kesejahteraan Sosial, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 13, no. 16/II/Puslit (2021).

Nursofwa, Ray Faradillahisari, Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi Kurniadi, and . Haris. "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *Inicio Legis* 1, no. 1 (2020) <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8822>.

Rahmat Salam, "Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik DI Era New Normal Pandemi Covid-19" (*Journal of Publik Administration and Government* 3, no. 1 (April 2021)

Sari, Ratna Kartika. "Identifikasi Penyebab Ketidapatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal AKRAB JUARA* 6, no. 1 (2021)

### Proceeding

Rica El Chidtian, Aileen Solicitor Costa, Diana Aqidatun Nisa, and Riza Septriani Dewi. "Kampanye Pentingnya Gerakan 5m Di Kawasan Wisata." Dalam *Kebangkitan Desain & New Media: Membangun Indonesia di Era Pandemi*. Indonesia: UPN Veteran Jatim, 2021.

### Laman

Kementerian Kesehatan, "Kesembuhan Covid-19 Bertambah Mencapai 4.096.194 Orang", *Covid-19*, 2021 <https://covid19.go.id/berita/kesembuhan-covid-19-bertambah-mencapai-4096194-orang>.

Pratiwi, Cekli Setya, et al., "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara" *Leip*, 2016, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>.

Taher, Andrian Pratama. "Kontroversi Kebijakan Pemda Matikan Lampu Jalan saat PPKM Darurat", *Tirto.id*, 2021 <https://tirto.id/kontroversi-kebijakan-pemda-matikan-lampu-jalan-saat-ppkm-darurat-ghBG>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82),

Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 551/2321 Tahun 2021 tentang Pemadaman Lampu Penerangan Jalan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019